

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KISARAN FATWA ULAMA: TELAAH ATAS HAK PEREMPUAN DALAM BEKERJA, MENJADI PEMIMPIN DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH

Achmad Saeful
Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani
achmadsaeful@stai-binamadani.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang hak-hak perempuan dan anak dalam kisaran fatwa ulama. Untuk kajian perempuan fokus bahasan dalam tulisan ini meliputi hak perempuan dalam bekerja dan menjadi pemimpin. Sedangkan dalam konteks hak anak fokus bahasannya berkaitan dengan fatwa terhadap hak anak di luar pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), di mana sumber datanya diperoleh dari literatur-literatur, seperti: buku, jurnal ilmiah, dan sejenisnya. Tulisan ini menemukan bahwa hingga sekarang kerap terjadi silang pendapat mengenai perempuan bekerja di wilayah terbuka (luar rumah) dan menjadi pemimpin. Namun pendapat yang menyetujui perempuan bekerja di luar rumah dan menjadi pemimpin memiliki alasan lebih rasional daripada pendapat yang melarangnya. Tulisan ini menemukan pula anak hasil zina tidak kehilangan haknya pada sisi kepengasuhan, keperawatan juga kebutuhan yang bersifat ekonomi, karena para ulama tetap memberikan anjuran kepada ayah biologis untuk tetap memberikan perhatian kepada anak yang lahir akibat zina.

Kata Kunci: Fatwa, Hak Perempuan, Hak Anak

Abstract: This paper examines the rights of women and children within the range of ulama fatwas. For women's studies, the focus of the discussion in this paper includes women's rights in working and becoming leaders. Meanwhile, in the context of children's rights, the focus of the discussion is related to fatwas on children's rights outside of marriage. This research is library research, where the source of data is obtained from literature, such as: books, scientific journals, and the like. This paper finds that until now there is often a cross-section of opinions about women working in open areas (outside the home) and becoming leaders. But opinions that approve of women working outside the home and being leaders have more rational reasons than opinions that forbid it. This paper also found that children from adultery do not lose their rights in terms of parenting, nursing is also an economic need, because scholars still advise biological fathers to continue to pay attention to children born as a result of adultery.

Keywords: Fatwa, Women's Rights, Children's Rights

PENDAHULUAN

Seluruh manusia yang lahir ke muka bumi mempunyai hak senada (sama) antarsatu dan lainnya. Karena itu, hak tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok manusia, tetapi juga kepada semua kelompok, termasuk di dalamnya perempuan dan anak. Hak-hak yang dimiliki perempuan dan anak memiliki posisi yang setara dengan hak-hak yang dimiliki oleh lainnya (laki-laki). Dengan demikian, pengabaian terhadap hak-hak perempuan dan anak sangat bertentangan dengan konsep kesetaraan sesama manusia.

Sulit untuk dimungkiri bila kesetaraan hak antara perempuan dan anak dengan laki-laki masih bersifat timpang, di mana hak perempuan dan anak selalu dinomorduakan daripada hak laki-laki. Dalam konteks perempuan misalnya, hak untuk berkiprah di wilayah publik masih menjadi hak yang sulit untuk dimiliki oleh perempuan, karena tidak sedikit fatwa/pendapat yang melarang perempuan untuk berkiprah pada ranah tersebut. Bahkan, pada konteks kepemimpinan di wilayah publik ada yang mengharamkannya.

Pada konteks hak anak, penyimpangan terhadap hak itu sering terjadi pada anak yang lahir di luar jalur pernikahan (anak zina). Tidak sedikit fenomena justru menjadikan anak itu sebagai pelampiasan melakukan tindakan kekerasan, seperti tidak diakui sebagai anak, dibuang, bahkan sampai dihilangkan nyawanya. Meskipun hukum Islam membatasi hak nasab dari bapak biologisnya, Islam tidak melarang ayah biologis itu dan ibu yang mengandungnya memberikan hak-hak kepada anak itu, seperti hak memperoleh kasih sayang, hak hidup (ekonomi) dan sebagainya. Bahkan ada ulama yang menganjurkan ayah biologis itu tetap bertanggung jawab terhadap anak yang lahir di luar nikah dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi.

Tindakan pembatasan dan penyimpangan hak terhadap perempuan dan anak tidak hanya bertentangan dengan kemanusiaan, tetapi bertentangan pula dengan nilai agama, dalam hal ini dengan hukum Islam. Pada prinsipnya hukum Islam sangat menjunjung tinggi semangat keadilan dan kesetaraan dalam wilayah pemenuhan hak-hak manusia, meliputi laki-laki, perempuan juga anak-anak.

Pembatasan terhadap hak perempuan tidak jarang berasal pula dari fatwa yang dikeluarkan oleh ulama. Tidak sedikit pendapat dari para ulama lebih menjunjung tinggi hak laki-laki daripada perempuan. Pada wilayah domestik misalnya, fatwa terhadap perempuan kerap membuat hak-hak terhadapnya terbatas, seperti fatwa tentang kepatuhan mutlak seorang perempuan/istri kepada laki-laki/suami.

Tulisan ini mencoba ingin mengkaji beberapa fatwa mengenai hak-hak perempuan dan anak yang berasal dari para ulama. Boleh dikatakan bentuk penegasian terhadap hak-hak keduanya dipengaruhi oleh fatwa yang berasal dari para ulama. Meskipun fatwa tidak bersifat mengikat, tetapi tidak jarang fatwa itu sering dijadikan rujukan atau pegangan oleh masyarakat muslim dalam kehidupan atau ranah sosial. Untuk fatwa terhadap hak perempuan difokuskan kepada kiprah mereka pada wilayah publik, meliputi bekerja dan menjadi pemimpin. Sementara itu, fatwa yang dikaji berkaitan dengan hak anak adalah mengenai hak anak dari hasil hubungan di luar pernikahan (zina).

Hak dan Fatwa dalam Kisaran Makna

Untuk memperjelas makna hak dan fatwa, tulisan ini akan diawali dengan memberikan gambaran antara keduanya. Hak adalah segala sesuatu yang menjadi ciri manusia sejak lahir,¹ seperti hak memperoleh kehidupan, kebahagiaan, keadilan, dan sebagainya. Karena hak adalah sesuatu yang khas, maka siapapun tidak boleh menghilangkannya.

Islam melihat hak sebagai aturan yang ditetapkan oleh syariah. Penekanan hak dalam pandangan Islam adalah terciptanya kemaslahatan bagi semua makhluk (manusia). Di sisi lain, Islam menekankan pula bahwa setiap hak dalam diri manusia benar-benar bermuara/berasal dari ketentuan hak-hak Allah. Maka, menjadi tidak wajar jika orang menggunakan haknya tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* (aturan-aturan Allah). Jadi, Islam memberikan arahan agar hak-hak yang dimiliki manusia harus diwujudkan dalam rangka membentuk kebaikan bersama (mashlahat).² Sebagai ilustrasi, hak hidup yang

¹ Darwan Prints, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2000, h. 22.

² Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 37.

diberikan Tuhan diwujudkan dalam rangka menata/membangun masyarakat dan negara yang jauh lebih baik.

Setiap hak asasi manusia memiliki hubungan atau berkaitan erat dengan kesetaraan. Prinsip setara adalah pusat/bagian misi sosial para nabi, sejak Adam, sampai Muhammad saw.³ Pedoman kesetaraan akan mengarah pada pandangan bahwa dalam hal semua orang adalah sama, tidak ada yang lebih unggul/lebih baik dari yang lain, sehingga tidak terjebak dalam perangkap prasangka untuk merendahkan yang lain. Pada kenyataannya, dosa utama penciptaan adalah prasangka (sikap merendahkan yang lain). Peristiwa ini terjadi pada awal penciptaan manusia, yaitu ketika Setan menolak perintah Tuhan untuk sujud kepada Adam karena merasa tidak setara, dia terbuat dari api sementara itu Adam dari tanah. Padahal akar penciptaan bukanlah pilihan setan, tetapi hak prerogatif Tuhan.⁴

Melalui hal ini dapat diketahui bila perbedaan adalah sesuatu yang harus dihormati dan dijamin haknya oleh setiap manusia. Oleh karena itu, setiap manusia tidak boleh membatasi dan mengesampingkan hak asasi manusia lainnya, seperti juga hak perempuan dan anak. Justu hak asasi tersebut patut dijunjung tinggi, tidak untuk dilecehkan apalagi dinegasikan.

Sementara itu, fatwa merupakan istilah yang sangat terkenal di kalangan ulama syariat Islam.⁵ Fatwa dapat diartikan sebagai jawaban yang memiliki hubungan dengan suatu peristiwa. Sementara itu, para ulama menyepakati fatwa adalah jawaban atas hukum syara' atau disampaikan untuk memperjelas kedudukan hukum syara' atas masalah sebagai jawaban atas persoalan, baik secara berdasarkan pendapat sendiri ataupun bersama-sama.⁶ Sementara itu, Yusuf Qardhawi menyampaikan fatwa dapat berupa penjelasan dan penjabaran hukum syari'ah tentang suatu masalah sebagai jawaban atas munculnya sebuah persoalan.⁷

Dalam Ushul Fiqh, fatwa mengandung pengertian kesimpulan/jawaban atau bisa pula dikatakan reaksi atas pertanyaan/permasalahan. Jawaban dan reaksi itu tentu tidak datang dari orang awam, tetapi datang dari orang yang memahami persoalan yang ditanyakan. Dan mereka yang memberi fatwa atas persoalan dinamakan sebagai mufti, yaitu orang yang memiliki keahlian dalam menjawab persoalan berkaitan dengan masalah-masalah hukum Islam.

Dalam kajian hukum Islam, para yang dikeluarkan oleh mufti (ahli hukum Islam) sifatnya beragam. Keragaman itu tidak hanya karena adanya banyak persoalan, tetapi juga bisa lahir dari satu persoalan, seperti fatwa yang berkaitan dengan hari raya idul fitri (hisab dan rukyah). Dalam penentuan hari raya idul fitri tersebut, para ulama memiliki fatwa masing, ada yang berfatwa dengan menggunakan pendekatan hisab juga ada yang menggunakan pendekatan rukyah. Masing-masing fatwa tersebut memiliki kaidah

³ Nurcholish Madjid, *Pesan-pesan Taqwa*, Jakarta: Paramadina, 2005, h. 19.

⁴ Nurcholish Madjid, *Umrah dan Haji: Perjalanan Religius*, Jakarta: Paramadina, 2008, h. 69.

⁵ Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii*, Kairo: Mathbaah al-Amiriyah, 1965, Cet. VI, h. 2.

⁶ Yusuf Qardhawi, *al-Fatwa Baina al-Indibab aw al-Tasayyub*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 5.

⁷ Yusuf Qardhawi, *al-Fatwa Baina al-Indibab aw al-Tasayyub, ...*, h. 5.

kebenarannya sendiri-sendiri. Tetapi dari sini dapat dilihat jika fatwa ulama pasti memiliki keragaman.

Fatwa yang dikeluarkan ulama patut dilihat sebagai bentuk ijtihad dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena itu sifat dari fatwa tersebut tidak mengikat atau hanya sebagai petunjuk yang dapat dijadikan rujukan oleh setiap umat ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum keagamaan (Islam). Meskipun begitu tidak jarang fatwa ulama bisa pula dijadikan landasan untuk memperkuat argumentasi hukum yang berasal dari UU negara, seperti dalam kasus penistaan agama yang pernah terjadi di negeri, di mana Fatwa MUI dijadikan rujukan dalam memberikan hukuman kepada pelaku penistaan agama tersebut, seperti dalam kasus Basuki Cahaya Purnama. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa fatwa adalah jawaban atas permasalahan yang berkaitan hukum Islam dan disampaikan oleh seorang mufti juga bersifat tidak mengikat.

Fatwa Ulama Tentang Perempuan dan Anak

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, fatwa-fatwa ulama yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah seputar hak-hak perempuan untuk bekerja dan menjadi pelopor/pemimpin serta fatwa tentang hak-hak anak yang berasal dari hubungan di luar nikah. Menurut hemat penulis, fatwa-fatwa ini perlu dipertimbangkan, karena sering terjadi dalam kehidupan dan masih menimbulkan perselisihan (pro dan kontra) di masyarakat.

a. Fatwa Mengenai Hak Perempuan Bekerja di Luar Rumah dan Menjadi Pemimpin

Mengenai wanita yang bekerja di lingkungan terbuka (luar rumah) dan menjadi pemimpin hingga saat ini, masih ada yang bersikap setuju dan tidak setuju (pro dan kontra). Pada wanita yang bekerja di lingkungan terbuka, banyak yang melarangnya. as-Shabuni menyatakan, wanita adalah sekumpulan hewan tak berdaya yang keberadaannya membutuhkan jaminan dan pemeliharaan dari pria. Karena kondisi ini, perempuan tidak berhak untuk bekerja di luar rumah tangga, apalagi kehidupan perempuan telah sepenuhnya ditanggung oleh laki-laki. Pendapat yang tak jauh beda disampaikan oleh al-Baidwahi, bahwa wanita adalah orang-orang yang terikat dengan aturan-aturan yang ada pada pasangannya, dan hidupnya berada di bawah kewajiban pasangannya, sehingga tidak ada alasan bagi wanita untuk bekerja di luar rumah karena semua sudut kehidupan mereka ditanggung oleh suami mereka.⁸ Tidak jarang pandangan semacam ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, seperti dalam firman Allah Swt:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى... (۳۳)

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu... (al-Ahzab/33: 33)

⁸ Aksin Wijaya, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan: Kritik Atas Nalar Tafsir Gender*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004, h. 176.

Menurut al-Qurthubi, ayat ini meskipun diperuntukkan kepada para istri Nabi saw., namun berlaku pula bagi perempuan secara umum. Dengan demikian, setiap perempuan tidak diperkenankan untuk berkiprah di wilayah publik dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi.⁹ Karena ketika larangan semacam ini berlaku bagi istri-istri Nabi saw. secara otomatis berlaku bagi seluruh perempuan, maka perempuan yang memiliki suami dan tidak memiliki suami tidak memiliki hak untuk bekerja di lingkungan terbuka atau di luar rumah.

Pendapat ini berbeda dengan yang dikatakan oleh Nasaruddin Umar, baginya tidak ada yang salah bagi perempuan untuk memilih pekerjaan yang diinginkannya selama pekerjaan yang dilakukan berada pada jalan yang halal, pada lembaga swasta maupun pemerintah. Bukti sejarah menampakkan bahwa banyak wanita muslimah di masa lalu yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja, termasuk Khadijah binti Khuwailid yang dikenal sebagai pemilik perusahaan, Zainab binti Jahsy, yang bekerja sebagai pengolah kulit hewan, Umm Salim binti Malhan yang berprofesi sebagai pengrajin kosmetik pengantin, bahkan Qilat Ummi (pasangan/istri Ibnu Mas'ud) dikenal sebagai pebisnis yang efektif (sukses).¹⁰ Dengan bekerja perempuan dapat memiliki kemampuan untuk mempertahankan harta yang dihasilkan dari jerih payahnya.

Berkaitan dengan hak perempuan bekerja di wilayah publik, MUI memiliki Fatwa tersendiri, yaitu Fatwa tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita Ke Luar Negeri. Fatwa ini masuk dalam kategori serupa dengan hak perempuan bekerja di luar rumah. Dalam Fatwa ini MUI memutuskan; (i) Wanita yang merantau untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, menurut pedoman, boleh asalkan didampingi oleh mahram, keluarga atau lembaga/kelompok wanita yang dipercaya (niswah tsiqah); (ii) Dalam hal tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram, tetapi dalam keadaan krisis yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i (dapat menjamin keamanan dan kehormatannya) dibolehkan.¹¹

Dari dua kategori fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, terlihat bahwa kebolehan perempuan bekerja di wilayah publik dibolehkan bila ditemani oleh mahramnya, namun menjadi haram bila tidak disertai mahramnya kecuali dalam kondisi darurat. Kondisi darurat di sini bisa dimaknai sebagai perempuan yang memang kehidupannya ditanggung oleh dirinya sendiri, tidak ditanggung oleh orang lain, suami atau orangtua. Bisa pula disandarkan kepada perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Maka, pada kondisi-kondisi semacam ini perempuan bekerja di wilayah publik menjadi sangat dibolehkan.

Nampaknya jika dikorelasikan dengan konteks kekinian, fatwa MUI berkaitan dengan perihal pertama menjadi kurang relevan, karena saat ini tidak sedikit perempuan bekerja bukan dikarenakan kondisi darurat, tetapi ditempuh/dilakukan dalam rangka menunjang karir. Terlebih pada masyarakat perkotaan kondisi semacam ini menjadi sesuatu yang bersifat wajar. Karena kondisi semacam ini menjadi sebuah keniscayaan, maka mengatakan perempuan berkarir merupakan tindakan haram menjadi kurang tepat, ada baiknya hal semacam ini difatwakan menjadi dibolehkan.

⁹ al-Qurthubi, *al-Jami' fi ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th, Jilid 1, h. 15.

¹⁰ Nasaruddin 'Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014, h. 184.

¹¹ Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/25-29 Juli 2000 M tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri.

Fatwa semacam ini nampaknya dilihat dari Fatwa Grand Syeikh al-Azhar, Ahmad at-Tayeb, yang memfatwakan bahwa boleh bagi perempuan untuk bekerja dalam rangka melindungi hak-haknya juga hak keluarganya, termasuk untuk membantu perekonomian suami dalam membangun perekonomian rumah tangga. Lebih lanjut Majma' Buhuts Islamiyah Al-Azhar, yang dalam hal ini diwakili oleh Ilham Syahin, menegaskan diperlukan untuk melindungi hak-hak seorang perempuan/istri.¹² Dengan kata lain, fatwa yang membolehkan perempuan untuk bekerja di wilayah publik, seperti yang disampaikan oleh Grand Syeikh al-Azhar dan Majma' Buhuts Islamiyah Al-Azhar, dimaksudkan untuk mewujudkan hak perempuan, yaitu hak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, baik untuk diri sendiri ataupun keluarga.

Tidak berbeda dengan perempuan bekerja di wilayah publik, pada konsteks kepemimpinan perempuan pun terdapat perselisihan, meskipun perempuan memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Pendapat-pendapat yang tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan umumnya disandarkan kepada Hadits yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin, di antara Hadits itu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْثِيمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ [لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ]. (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hisyam, telah menceritakan kepada kami Auf dari al-Hasan dari Abu Bakrah dia berkata; "Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan sebab satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah saw. Pada hari-hari (perang) Jamal setelah aku hampir-hampir bergabung dengan mereka yang turut dalam perang Jamal, dan berperang bersama mereka." Dia berkata; "ketika sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin (raja) mereka, maka beliau bersabda; "tidak akan beruntung suatu kaum yang mempercayakan/menguasakan urusan mereka kepada seorang wanita (mengangkatnya menjadi pemimpin mereka). (HR. Bukhari)

Bagi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Bin Hanbal, sebagaimana diungkapkan oleh al-Qardhawi, bahwa hadits di atas merupakan *premis* jika perempuan tidak mempunyai kemampuan menjadi pemimpin, karena kemampuan perempuan tidak ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Fatwa semacam ini ditegaskan pula oleh al-Baghawi, bahwa wanita memang tidak dibenarkan untuk menjadi pemimpin. Rasionalisasi al-Baghawi adalah bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena seorang pemimpin harus keluar dan berjuang (jihad) untuk kepentingan negara juga harus mampu mengurus semua masalah negara.¹³

Sependapat dengan al-Baghawi, Mustafa al-Siba'i mengatakan, penyebab terbesar negara akan berada pada kehancuran karena kepemimpinan wanita akan lebih

¹² <https://sanadmedia.com/post/syekh-al-azhar-ajak-hidupkan-fatwa-hak-kerja-istri-untuk-lindungi-perempuan>, diakses 10 April 2022.

¹³ Abi Muhammad bin Mas'ud al-Baghawi, *Syarhus-Sunnah*, Beirut: Darul Kitab 'Amaliyah, t.th, h. 322.

mengutamakan unsur perasaan daripada unsur pemikiran.¹⁴ Bangsa yang dipimpin atas dasar perasaan tidak bisa menjadi negara yang maju, karena perasaan akan mengarahkan kepada cara pandang yang tidak objektif, maka itulah pikiran cemerlang lebih utama daripada perasaan. Unsur perasaan inilah yang menjadikan wanita terhalang untuk menjadi pemimpin.¹⁵

Pendapat-pendapat/fatwa-fatwa di atas berbeda dengan at-Thabari yang menurutnya, perempuan boleh untuk menjadi pemimpin. Argumentasi yang dibangun oleh at-Thabari adalah Kapasitas wanita untuk menjadi pionir didasarkan pada kapasitas wanita untuk menjadi saksi pernikahan. Dalam setting ini, ada keseragaman dalam masalah saksi. Dengan cara itu, keseimbangan ini juga menjadi landasan dalam masalah administrasi/kenegaraan. Menurut Ali Yafie, Hadits yang tidak mengizinkan wanita untuk tidak menyangkal semua wanita untuk menjadi pelopor komunitas atau seperti yang berlaku untuk wanita yang tidak tahan.¹⁶ Namun, saat ini banyak wanita yang benar-benar mampu mengemudikan komunitas.

Salah satu tokoh yang menyuarakan suara lantang dalam menyikapi hadits di atas adalah Fatima Mernissi. Dalam pandangan Mernissi, setiap hadits yang muaranya dari Nabi pasti bersifat adil, dia meyakini Nabi adalah pribadi yang menjunjung keadilan, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu, jika ada sebuah hadits yang terkesan menyudutkan para wanita, patut dipertanyakan dan dikritisi.¹⁷

Suara lantang Mernissi berkaitan dengan penolakannya terhadap Hadits yang melarang perempuan menjadi pemimpin dapat dikatakan sebagai pendapat yang wajar. Karena ia sendiri terkenal/dikenal sebagai tokoh perempuan yang menolak segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam soal kepemimpinan perempuan. Mernissi menganggap hal itu adalah hak bagi setiap manusia,¹⁸ begitu juga bagi perempuan, maka menjadi tidak jika hak perempuan menjadi pemimpin dibatasi.

Syeikh Ali Jum'ah dan Sayid Thanthawi memiliki pandangan serupa dengan pendapat yang setuju perempuan menjadi pemimpin. Ali Jum'ah menegaskan, tidak ada alasan bagi setiap orang untuk melarang perempuan menjadi pemimpin, seperti hakim, anggota DPR, Menteri dan lain sebagainya. Karena tidak sedikit dalam sejarah Islam banyak perempuan yang menjadi pemimpin, pada konteks hakim misalnya terdapat 90 perempuan yang pernah menjadi hakim tepatnya pada masa kekhalifahan ustmaniyah. Pendapat Thanthawi tidak jauh berbeda dengan Ali Jum'ah perempuan yang menjadi pemimpin (kepala negara) tidak bertentangan dengan syari'at, sebab Alquran memuji perempuan yang menempati posisi ini seperti pada kasus Ratu Balqis dari Saba.¹⁹

¹⁴ Musthafa al-Siba'i, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, h. 65

¹⁵ al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyshâf*, Mesir: Isa al-Bab al-Halab wa Syirkah, t.th., Juz 1, h. 523.

¹⁶ Ali Yafie, "Kodrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan", dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1999, h. 72.

¹⁷ Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamism in Muslim Society*, Indiana: Indiana University, 1987, h. 61.

¹⁸ Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamism in Muslim Society*, ..., h. 61.

¹⁹ Muhammad Habib dan Arbianita, "Hukum Wanita Menjadi Pemimpin Menurut Fikih Kontemporer", *Sosial Sains*, Vol. 4, No. 1, Januari 2020, h. 28.

Berkaitan dengan pendapat pro dan kontra mengenai kepemimpinan perempuan, nampaknya pendapat yang menyetujui perempuan menjadi pemimpin memiliki alasan lebih rasional daripada pendapat yang melarangnya. Karena hak untuk menjadi pemimpin bukan hak laki-laki semata, tetapi juga hak bagi perempuan. Terlebih dalam konteks kekinian, tidak sedikit perempuan yang mampu menunjukkan kapasitasnya untuk menjadi pemimpin. Dengan demikian, hak perempuan untuk menjadi pemimpin tidak boleh untuk dibatasi, tetapi patut untuk diapresiasi. Maka, setiap larangan yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin, sejatinya telah memarjinalkan hak yang dimiliki oleh perempuan. Selama perempuan memiliki kesanggupan untuk memimpin hak tersebut tidak boleh dihalangi.

b. Fatwa Hak Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah

Anak adalah aset yang paling berharga bagi setiap orangtua. Setiap orangtua pasti memiliki keinginan untuk memiliki anak. Karena kepada anaklah para orangtua menitipkan keinginannya, seperti meneruskan cita-citanya dan mendoakan dirinya (orangtua), baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan salah satu doa yang paling mustajab untuk orangtua adalah doa dari anak yang shaleh.

Dalam hukum Islam atau agama apa pun, kehadiran anak mesti lewat jalur selain pernikahan.²⁰ Pernikahan adalah jalan sah bagi setiap pasangan yang hendak memiliki anak. Dengan pernikahan hak-hak anak akan menjadi terpenuhi. Sebab melalui pernikahan para orangtua (ayah dan bunda) memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan hak bagi anak ketika telah memilikinya.

Namun demikian, pada konteks saat ini tidak jarang para anak terlahir dari hubungan di luar nikah, yang sesungguhnya hubungan semacam ini dilarang keras dalam Islam. Bukan saja masuk dalam perbuatan dosa, tetapi dapat berimplikasi pada status dan hak anak yang dilahirkannya. Menurut Abu Hanifah anak dari hasil hubungan di luar nikah tidak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan (nafkah) dari bapak biologisnya, tetapi tetap dianjurkan untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun sifatnya bukan sebuah kewajiban.²¹

Sementara itu menurut Imam Syafi'i, Anak yang lahir dari perzinahan tidak memiliki hubungan keluarga langsung dengan ayah kandungnya, sehingga ayahnya tidak memiliki komitmen atau lebih terdorong untuk menafkahi anak. Namun tetap diperbolehkan memberikan bantuan dalam bentuk sedekah seperti pemberian sedekah kepada orang lain pada umumnya.²² Pendapat Ibnu Qayyim sedikit berbeda dengan pendapat-pendapat di atas. Menurutnya, anak hasil zina memiliki mahram dengan bapaknya bila bapaknya itu mengakui anak tersebut, tetapi dalam hak keperdataan bapak tersebut tidak dapat memberikan warisan kepada anak tersebut disebabkan terhalang atas perbuatan zina.²³

²⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Jilid IV, Cet. 3, h. 45.

²¹ Muhammad Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtar*, Riyadh: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, h. 101.

²² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 280.

²³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad: Bekal Menujut ke Akhirat*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005, Jilid 7, h. 39.

Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa anak yang lahir akibat perzinahan tidak dapat dianggap berasal dari ayahnya, tetapi dapat dianggap berasal dari ibunya. Hal ini seringkali karena pengakuan anak terhadap pelaku zina akan membuka pintu zina, padahal kita diminta untuk menutup pintu yang menuju haram dalam rangka menjaga kesucian keturunan dari perilaku zina. Selanjutnya, ayah kandung dari anak yang lahir disebabkan hubungan zina tidak memiliki hak untuk memberikan dukungan ekonomi (nafkah) dan warisan kepada anak tersebut.²⁴

Berkaitan dengan pendapat-pendapat tersebut MUI pun mengeluarkan fatwa berkaitan dengan status anak zina (i) Anak hasil hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, warisan, dan nafaqah dengan ayahnya; (ii) Anak-anak yang lahir dari perzinahan hanya memiliki hubungan nasab, warisan, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya; (iii) Anak yang lahir dari perzinahan tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahirannya; (iv) Pelaku zina dikenakan hukum hadd, (oleh para ahli yang berkompeten/pemerintah), dalam rangka menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*); (v) Pemerintah memiliki peran untuk memberlakukan hukum *ta'zir* terhadap pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya; (a) memenuhi keinginan hidup anak; (b) memberikan properti/harta setelah ia wafat melalui wasiat wajib; (vi) hukuman sebagaimana dimaksud pada point lima dimaksudkan untuk mengamankan anak, bukan untuk melegitimasi hubungan nasab antara anak dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.²⁵

Dari beberapa pendapat/fatwa di atas, hampir mayoritas ulama bersepakat bahwa anak dari hasil zina kehilangan status hak keperdataan juga perwaliannya dari ayah biologisnya. Tetapi, hak kepengasuhan tetap didapatkan dari anak tersebut, baik dari ibu kandungnya atau ayah biologisnya. Dalam konteks ayah biologis hak kepengasuhan tidak bersifat wajib, tetapi lebih bersifat sukarela ataupun jika merujuk pada pendapat Abu Hanifah dianjurkan. Pada fatwa MUI hak kepengasuhan, termasuk pemberian *wasiat wajibah*, yang diberikan oleh ayah biologis, sejatinya merupakan hukuman atas perilaku yang dilakukan terhadap ibu kandungnya, sehingga terdapat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari beberapa fatwa yang disampaikan terlihat bahwa anak hasil zina tidak kehilangan haknya pada sisi kepengasuhan, keperawatan juga kebutuhan yang bersifat ekonomi, karena para ulama tetap memberikan anjuran kepada ayah biologis untuk tetap memberikan perhatian kepada anak yang lahir akibat zina, termasuk pemenuhan pada sisi ekonomi. Dengan demikian, setiap pribadi yang terjebak pada perbuatan tersebut tidak boleh lepas tangan atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan bersikap masa bodoh terhadap anak yang lahir akibat dari perbuatan itu. Dalam ungkapan berbeda, pemenuhan atas hak anak tetap mesti diberikan, meskipun ada beberapa aturan hukum dalam Islam yang membatasinya.

Dari fatwa-fatwa yang disampaikan para ulama tentang anak hasil zina, meskipun seluruhnya memiliki argumentasi yang kuat. Nampaknya penulis lebih setuju dengan fatwa yang mengatakan ayah biologis memiliki tanggung jawab atas anak yang dilahirkan

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, "*Ahkam al-Aulad al-Natijin 'an al-Zina*" diuraikan pada Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010.

²⁵ Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

di luar jalur pernikahan. Karena fatwa ini lebih memiliki kecenderungan menjunjung nilai kemanusiaan. Sebagai manusia seorang anak yang lahir ke dunia tidak boleh ditelantarkan, melainkan tetap mesti dibesarkan dan dijamin kondisi ekonomi. Maka ayah biologis patut bertanggung jawab secara penuh atas perbuatan yang menjadi penyebab anak itu dilahirkan. Tentu saja pendapat ini, tidak untuk menegasikan fatwa-fatwa yang lain, tetapi dapat dilihat sebagai bagian dari proses pemilihan atas sebuah fatwa yang pasti akan berbeda dari pendapat yang lain.

KESIMPULAN

Setiap perempuan dan anak memiliki hak atas dirinya dan tidak boleh untuk dibatasi selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan Tuhan. Berbagai fatwa yang dikeluarkan ulama mengenai hak perempuan, baik yang membolehkan untuk bekerja di luar rumah ataupun menjadi pemimpin juga yang melarangnya, patut dilihat sebagai bagian dari perbedaan fatwa/pendapat yang bersifat lumrah. Karena setiap persoalan yang mengkaji pendapat/fatwa ulama yang disandarkan kepada hukum Islam (dalil-dalil syar'i) pasti akan melahirkan banyak interpretasi. Menjadi wajar jika dalam setiap persoalan yang berkaitan dengan perempuan bekerja di luar rumah dan menjadi pemimpin pada sebuah negara selalu menghadirkan pro dan kontra.

Tetapi yang patut diperhatikan adalah, fatwa-fatwa tersebut dapat menjadi acuan bagi umat Islam dalam sandaran hukum. Sehingga, ketika umat Islam hendak memutuskan masalah berkaitan tentang hal-hal tersebut dapat merujuk pada fatwa-fatwa para ulama yang menyampaikannya. Meskipun pada akhirnya dalam mengikuti pendapat yang ada dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Namun demikian, satu hal yang patut dijadikan catatan, kajian mengenai fatwa tentang hak perempuan dan anak akan selalu menjadi masalah yang menarik untuk dikaji, sebab itu dengan lahirnya kajian ini diharapkan dapat terlahir pula kajian-kajian lanjutannya, sehingga dialektika dalam kajian ini menjadi lebih luas dan dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Ibnu. 2003. *Raddu al-Mukhtar*, Riyadh: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-'Asqalani, Ibnu Hajar. 2003. *Fath al-Bāri: Syarh Shahih al-Bukhari*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Baghawi, Abi Muhammad bin Mas'ud. t.th. *Syarhus-Sunnah*, Beirut: Darul Kitab 'Amaliyah.
- al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. 2007. *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazi Alquran al-Karim al-Qāhirah*: Dār al-Hadits.
- Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/25-29 Juli 2000 M tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri.
- Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

- Habib, Muhammad, dan Arbianita. (2020). "Hukum Wanita Menjadi Pemimpin Menurut Fikih Kontemporer", dalam *Sosial Sains* 4 (1), 21-30.
<https://sanadmedia.com/post/syekh-al-azhar-ajak-hidupkan-fatwa-hak-kerja-istri-untuk-lindungi-perempuan>, diakses 10 April 2022.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 2005. *Zadul Ma'ad: Bekal Menujut ke Akhirat*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Juraisi, Khalid bin Abdurrahman. 2008. *al-Fatawa*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd.
- al-Nabhan, Muhammad Faruq. 1981. *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*, Libanon: Wakalah al-Mathbuah Dar al-Qalam.
- Madjid, Nurcholish. 2010. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- 2005. *Pesan-pesan Taqwa*, Jakarta: Paramadina.
- 2008. *Umrah dan Haji: Perjalanan Religius*, Jakarta: Paramadina.
- Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mernissi, Fatima. 1987. *Beyond the Veil: Male-Female Dynami in Muslim Society*, Indiana: Indiana University. .
- 1994. *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka.
- Nuruddin, Amir, dan Tarigan, Azhari Akmal. 2014. *Hukum Perdata Islam di Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana.
- Prints, Darwan. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Qardawi, Yusuf. 1997. *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*, Mesir: Maktabah Wahbah.
- al-Qurthubi. t.th. *al-Jami' fi ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- al-Siba'i, Musthafa. 1997. *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- al-Syawkani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. 1900. *Nail al-Authar*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wijaya, Aksin. 2004. *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan: Kritik Atas Nalar Tafsir Gender*, Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Yafie, Ali. 1999. "Kodrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan", dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memosisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan.
- al-Zamakhsyari. t.th. *Tafsir al-Kasysaf: An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Tanwil*, Mesir: Musytofa al-Babi al-Halabi.

Zuhaili, Wahbah. 2010. "*Ahkam al-Aulad al-Natijin 'an al-Zina*" disampaikan pada Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25-29 Desember.

..... 1989. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.